

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang besar dan sangat luas, terdiri dari beraneka ragam etnik suku Bangsa dengan segala adat istiadat yang dimiliki. Keaneka ragaman suku Bangsa yang dimiliki oleh Indonesia, menjadikan Indonesia sangat kaya akan kesenian – kesenian daerah, baik yang sifatnya tradisional ataupun kesenian – kesenian baru. Ragam kesenian Indonesia dapat kita telusuri dari sabang sampai merauke, yang mana disetiap daerahnya memiliki kesenian dengan ciri khas masing–masing. Seperti halnya yang terdapat pada adat Batak, mempunyai kesenian yang namanya “*tari tor-tor*”, Bali dengan tari “*kecak*”, Nusa Tenggara Timur dengan alat musik “*sasando*”, adat Jawa dengan adanya “*reog, gamelan, jatilan*” dan lain-lain. Kesenian yang berasal dari daerah menggambarkan identitas daerah itu sendiri dan merupakan cerminan kebudayaan yang hidup di masyarakat, yang secara turun – temurun dipertahankan oleh

masyarakat tersebut baik sebagai sarana hiburan maupun untuk hal yang bersifat spiritual.¹

Seperti halnya kesenian thek – thek yang ada di Dusun Gading yang bernama timbang sepi, kesenian ini ada di daerah Desa Giritirto, Dusun gading, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesenian ini adalah hasil karya Bapak Mangun yang diciptakannya 8 tahun yang lalu, beliau adalah pencipta segala ide yang ada dalam kesenian thek – thek ini. Dalam kesenian ini, terdapat unsur – unsur vokal, bentuk dan gerak. Unsur pada lagu, adanya lirik dan vokal yang diciptakan oleh pencipta dan dinyanyikan oleh penyanyinya, di unsur – unsur bentuk, alat ini adalah alat yang biasa digunakan warga masyarakat pada umumnya untuk ronda malam, yaitu kentongan, tetapi di dalam masyarakat gading, nama alat ini adalah thek – thek, dimana alat ini mempunyai bentuk, yakni berbentuk panjang seperti kentongan dan dibuat bolong pada bagian tengahnya, menghasilkan bunyi – bunyian dan ketukan dari alat ini, unsur gerak yaitu tari, dimana tari – tarian ini adalah kombinasi yang timbul dari unsur – unsur suara dan alat, dan tari – tarian mengikuti unsur – unsur suara yang dinyanyikan oleh penyanyinya dari alat yang diketukan oleh pemain alat kesenian tersebut. Unsur tari, tari yang digunakan adalah kreasi dari Bapak Mangun yang memiliki kemiripan dengan tari – tarian yang berasal dari adat Jawa. Unsur vokal

¹Seni Pertunjukan Indonesia: Suatu Politik Budaya, julianti parani, Nalar, Juni 2011, hal 25

yaitu, suara atau nyanyian pencipta menciptakan sendiri lirik dan nada yang digunakan, pencipta membuat lagu dengan melihat kehidupan sehari – hari di Dusun mereka, dan liriknya menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil.

Berdasarkan penelusuran awal penulis, diketahui bahwa kesenian thek-thek sering kali mendapat undangan dalam acara kesenian untuk acara pernikahan, acara yang diadakan oleh kantor pemerintah maupun acara lainnya. Dilihat dari segi orisinalitasnya, thek-thek adalah murni ide dari Bapak Mangun. Kesenian tradisional ini adalah kebanggaan dari Pencipta dan juga bagi masyarakat Dusun Gading. Karena kesenian inilah yang menjadi ciri dan identitas dari dusun mereka. Kesenian ini adalah hasil karya pencipta yang teridentifikasi adanya HKI yang bisa kita telusuri dalam unsur – unsur yang ada didalamnya.

Alasan diperlukannya perlindungan untuk kesenian thek – thek ini karena adanya potensi keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari pertunjukan kesenian ini. Kesenian ini adalah kebanggaan dari masyarakat Dusun Gading karena ini adalah hasil Karya Pencipta yang dimana pencipta adalah masyarakat asli Dusun Gading.

Berdasarkan uraian diatas terdapat adanya permasalahan yaitu dalam Identifikasi HKI pada Kesenian Thek - Thek Dusun Gading Timbang Sepi Gunung Kidul dan Upaya apakah yang bisa dilakukan untuk perlindungan Hukum kesenian thek – thek ini.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek HKI apa sajakah yang ter – identifikasi dalam kesenian thek - thek?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan Hukum kesenian thek – thek ini?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi HKI dalam kesenian thek-thek.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk perlindungan kesenian thek – thek ini.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan bidang Hukum ekonomi dan bisnis, khususnya identifikasi HKI pada kesenian thek – thek dan upaya perlindungan hukumnya.

2. Manfaat Praktis

Untuk pihak terkait yaitu Bapak Mangun sebagai pencipta, dan Pemerintah Gunung Kidul khususnya Dinas pariwisata dan Kebudayaan,

yaitu bapak H.Dwijo Winarto,SE. sebagai kepala bidang kebudayaan dan seksi pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, dalam hal ini dinas kebudayaan dan Pariwisata Gunung Kidul, untuk lebih memaksimalkan upaya perlindungan hukum untuk kesenian thek-thek ini.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran dalam penulisan Hukum dan hasilnya diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti khususnya bidang Hukum ekonomi bisnis yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dalam hal ini identifikasi HKI bagi kesenian thek-thek.

c. Bagi kalangan akademis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada kalangan akademis dalam memahami, betapa pentingnya kita untuk peduli akan adanya kesenian tradisional sebagai kehidupan masyarakat kita, dan membantu terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sarana dan prasarana yang dimiliki para mahasiswa, khususnya di kalangan mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tidak ditemukan penelitian Hukum dengan judul dan pembahasan yang sama mengenai Identifikasi HKI pada Kesenian Thek-thek Dusun Gading Timbang Sepi Gunung Kidul dan Upaya Perlindungan Hukumnya merupakan hasil karya penulis. Dalam penelusuran yang penulis lakukan ditemukan beberapa penelitian dengan topik yang sama membahas tentang bidang Hukum ekonomi bisnis yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual :

1. Karya Agnes Vira Ardian, Universitas diponegoro Fakultas Hukum, NIM B4A006293 dengan judul “Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional Di Indonesia”.

Permasalahan penelitian ini adalah: bagaimanakah perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam kesenian tradisional di Indonesia dan bagaimana Prospek Hukum Hak kekayaan Intelektual di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan bagi kesenian Tradisional dari pembajakan oleh negara lain. Tujuan penelitiannya adalah: untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam kesenian Tradisional di Indonesia dan Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai prospek Hukum Hak kekayaan

Intelektual di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan bagi kesenian tradisional dari pembajakan oleh negara lain.²

2. Karya Agus Mardiyanto Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, dengan Judul “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual masyarakat asli/tradisional di Kabupaten Purbalingga.

Permasalahan penelitian ini adalah: bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum HKI masyarakat asli/tradisional di kabupaten purbalingga dan faktor – faktor apa sajakah yang cenderung menghambat Perlindungan Hukum HKI masyarakat asli/tradisional di Kabupaten Purbalingga. Dengan tujuan penelitian adalah: untuk mengetahui Implementasi Perlindungan Hukum HKI masyarakat asli/Tradisional di Kabupaten Purbalingga dan untuk mengetahui faktor – faktor apa sajakah yang cenderung menghambat Perlindungan Hukum HKI masyarakat asli/tradisional di kabupaten Purbalingga.³

Perbedaan penelitian penulis dengan dua penelitian di atas terletak pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memiliki rumusan masalah tentang aspek apa sajakah yang bisa muncul dalam kesenian thek-thek timbang sepi Gunung Kidul serta upaya apa yang bisa dilakukan untuk perlindungan hukumnya, dan mempunyai tujuan mengetahui dan mengidentifikasi

² http://eprints.undip.ac.id/16220/1/AGNES_VIRA_ARDIAN.pdf 9 maret 2014

³ <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDH2013/JDHJanuari2013/3.pdf> 12 maret 2014

aspek apa sajakah yang bisa muncul dalam kesenian thek – thek dan untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk perlindungan Hukumnya. Dengan ini penulis menyatakan penelitian ini bukan merupakan hasil plagiat maupun duplikasi dari karya ilmiah lain, sehingga dapat dikatakan sebagai karya asli. Apabila dikemudian hari ditemukan penelitian dengan topik dan pembahasan yang sama, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dari penelitian tersebut.

F. Batasan Konsep

Suatu penelitian di dalamnya perlu ada kejelasan mengenai istilah-istilah yang dipakai agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda antara berbagai pihak.

Adapun batasan konsep dari usulan penelitian ini adalah:

1. Identifikasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia identifikasi dimaknai sebagai proses psikologi yang terjadi pada diri seseorang karena secara tidak sadar yang menggambarkan dirinya seperti orang lain yang dikaguminya, serta meniru tingkah laku orang yang dikaguminya itu; mencari dan mendalami dan mengurai tentang sesuatu.⁴

2. Hak Kekayaan intelektual

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Identifikasi 13 Maret 2014

Menurut Abdul Kadir Muhammad, HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan memiliki manfaat ekonomi yang berbentuk nyata biasanya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁵

3. Perlindungan Hukum (*legal protected*)

*A property interest that the law will protect against impairment of destruction, whether in law or in equity.*⁶

Perlindungan Hukum intinya adalah, adanya usaha pencegahan yang akan dilakukan, guna mencegah adanya penghancuran akan hak – hak individu atau beberapa orang, yang ada dalam kehidupan nyata ataupun didalam Hukum.

⁵Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 15-16.

⁶Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Trademark of west group, a Thomson Business, USA, Legal protected, Page 531

G. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat Hukum dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder sebagai data pendukungnya.

2. Sumber data

Dalam penelitian Hukum empiris data primer dipakai sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan Hukum dipakai sebagai pendukung.

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berasal dari responden tentang obyek yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu berupa bahan Hukum primer yang meliputi Peraturan Perundang – Undangan, bahan Hukum sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Pendapat ahli Hukum
- 2) Buku-buku
- 3) hasil penelitian jurnal
- 4) Opini para sarjana

5) Website yang berhubungan dengan permasalahan berkaitan dengan Identifikasi HKI pada Kesenian Thek-thek Dusun Gading Timbang Sepi Gunung Kidul dan Upaya Perlindungan Hukumnya.

3. Metode pengumpulan data

a. Penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara:

Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dan terstruktur dengan responden terkait dan yang berkaitan langsung dengan permasalahan Hukum yang diteliti yang mana Bapak Mangun sebagai Pencipta kesenian Thek-thek.

b. Penelitian kepustakaan, yang diperoleh dari:

- 1) Bahan Hukum primer yang berupa Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta.
- 2) Bahan Hukum sekunder yang berupa hasil penelitian ilmiah dan buku – buku pustaka berupa buku Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual karangan Abdulkadir Muhammad, Buku Hak kekayaan intelektual suatu pengantar karangan Prof. Tim Lindsey, B.A.,LL.B.,BliH,Ph.d

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah menetapkan tempat/wilayah terjadinya permasalahan Hukum yang diteliti, yang dimana tempat penelitian adalah Dusun Gading Desa Giritirto Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunung

kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunung kidul.

5. Responden

Responden yaitu Bapak Mangun sebagai pencipta kesenian, dan bapak H. Dwijo Winarto,SE. sebagai kepala bidang kebudayaan dan seksi pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.

6. Narasumber

Nara sumber adalah Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Yakni bapak H. Dwijo Winarto,SE. sebagai kepala bidang Kebudayaan dan seksi pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.

7. Analisis data

Data – data primer akan diberikan pendapat menurut konsep – konsep teori, aspek – aspek, dan unsur – unsur apa saja yang terkandung didalam kesenian thek – thek ini, dan dapat diketahui nantinya perlindungan seperti apa yang diberikan, apakah perlindungan Hukum atau perlindungan dalam hal pelestarian Budaya.

H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Didalam bab I penulis memberikan isi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuam penelitian, manfaat penelitian, keasliaan

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Didalam bab II adapun isi nya adalah, memeriksa dan menganalisa secara lebih mendalam akan HKI pada kesenian thek – thek dan upaya perlindungan Hukumnya, deskripsi tentang kesenian thek – thek melalui konsep teori hak cipta, unsur – unsur yang terdapat dalam kesenian thek – thek, aspek – aspek yang ada dalam kesenian thek – thek dan sistematika Hukumnya. Didalam bab III adalah penutup, dimana penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari skripsi ini.

